

PENJABAT GUBERNUR RIAU AKAN GANTI PIMPINAN BADAN UMUM MILIK DERAH RIAU JIKA TAK BISA CAPAI TARGET DALAM 7 BULAN



Sumber gambar:

<https://cakrawalaindo.news.blog/2021/01/23/pengertian-badan-usaha-milik-daerah-bumd/>

Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto berkomitmen akan membenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau. Pasalnya, saat ini kondisi perusahaan daerah tersebut masih ada yang belum memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Saya terus terang BUMD yang tidak mencapai target, komisaris dan direktornya diganti. Nanti komisaris dan direktornya kita buat surat pernyataan mundur dari jabatan, jika dalam waktu tujuh bulan hingga satu tahun tidak bisa menyelesaikan masalah dan berkontribusi peningkatan dividen,” kata Pj Gubri.

Pj Gubri menegaskan, Pemprov Riau menunjuk Komisaris dan Direktur BUMD itu agar ke depan perusahaan semakin baik. Namun kenyataannya kondisi BUMD tidak ada perubahan.

“Kami tunjuk komisaris dan direktur itu yang kita pakai pemikirannya. Ngapain kita bayar gaji tinggi dan tunjangan kalau kinerjanya tidak bagus. Kita bayar mahal itu pemikirannya yang dibayar. Kalau kinerjanya biasa-biasa saja ngapain kita pertahankan, karena mereka disitu suruh cari agar dividen kita naik,” tegasnya.

“Jadi bukan semakin lama semakin turun dividen kita. Coba bayangkan tantiem miliaran rupiah komisaris dan direktur itu, bisa untuk beli mobil mahal setiap tahun, belum lagi duduknya bisnis tapi penghasilan tidak ada. Yang seperti ini perlu tidak diganti, tentu harus diganti,” tambahnya.

Pj Gubri menyatakan, Pemprov Riau banyak berharap dividen dari BUMD Riau itu untuk pembangunan. Sebab masyarakat masih banyak membutuhkan infrastruktur yang

layak. “Kita masih banyak membutuhkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, kita berharap BUMD-BUMD kita bisa menjadi sumber pemasukan APBD yang sehat. Coba kita lihat sekarang, BUMD-BUMD kita hancur. Semua BUMD saya masukan investigasi, karena sudah tidak benar kerjanya. Saya pengen BUMD ini kerjanya benar,” ujarnya. “Saya gubernur Insya Allah akan saya jaga amanah, dan saya pertanggungjawaban semua. Jangan setiap tahun BUMD-BUMD ini nyusu minta duit penambah modal ke pemerintah tapi hasilnya tidak ada. Ini kan tidak benar. Karena sudah waktunya BUMD-BUMD ini berkontribusi terhadap pembangunan di Riau,” sebutnya.

Untuk diketahui, saat ini Pj Gubri sedang getol-getolnya melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD Riau. Tak hanya evaluasi kinerja pejabat BUMD, Pj Gubri juga berani melakukan investigasi dan audit terhadap kejanggalan-kejanggalan keuangan di BUMD Riau yang tidak wajar dan dianggap merugikan pemerintah daerah serta masyarakat.

Sumber berita:

1. [https://riaupos.jawapos.com/riau/2254839440/pj-gubri-akan-ganti-pimpinan-bumd-riau-jika-tak-bisa-capai-target-dalam-7-bulan#:~:text=PEKANBARU%20\(RIAUPOS.CO\)%20%2D,memberikan%20kontribusi%20terhadap%20pembangunan%20daerah](https://riaupos.jawapos.com/riau/2254839440/pj-gubri-akan-ganti-pimpinan-bumd-riau-jika-tak-bisa-capai-target-dalam-7-bulan#:~:text=PEKANBARU%20(RIAUPOS.CO)%20%2D,memberikan%20kontribusi%20terhadap%20pembangunan%20daerah), PJ Gubri Akan Ganti Pimpinan BUMD Riau Jika Tak Bisa Capai Target Dalam 7 Bulan, 8 Juli 2024.
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/112327/2024/07/07/pj-gubri-komit-benahi-seluruh-bumd-riau-agar-berkontribusi-ke-daerah/#sthash.IJiZnybc.dpbs>, PJ Gubri Komit Benahi Seluruh BUMD Riau Agar Berkontribusi Ke Daerah, 8 Juli 2024;
3. <https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/223135/pj-gubri-komit-benahi-seluruh-bumd-riau-agar-berkontribusi-ke-daerah>, PJ Gubri Komit Benahi Seluruh BUMD Riau Agar Berkontribusi ke Daerah, 8 Juli 2024.

Catatan:

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Pelaksanaan kekuasaan Kepala Daerah dalam kebijakan BUMD meliputi:

- a. penyertaan modal;
- b. subsidi;
- c. penugasan;
- d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:

- a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Kepala Daerah selaku pemilik umum Daerah atau pemegang perseroan Daerah mempunyai keputusan.

Kewenangan mengambil keputusan dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut antara lain:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan aset tetap;
- c. kerja sama;
- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan

- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;

Atas Pelaksanaan kewenangan tersebut, dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Besaran insentif pelaksana kewenangan ditetapkan berdasarkan:

- a. target kinerja BUMD;
- b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
- c. laporan keuangan BUMD

Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD. Organ BUMD pada perusahaan umum Daerah terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Organ BUMD pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur lainnya dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. Seleksi tersebut sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional. Calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota

Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris tersebut dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD. Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah.

Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan perseroan Daerah; dan terhadap perusahaan.
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Komisaris wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan RUPS. Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja

Direksi pada perusahaan Lrmum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS. Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. Seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM. Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS. Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah dan untuk perusahaan perseroan Daerah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Penentuan jumlah anggota direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu

Penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM. Penghasilan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS. Penghasilan anggota Direksi paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.